

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE

Ilham Akbar Ramadhani

Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: 211083133@students.unsurya.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah memengaruhi struktur dan budaya kehidupan, menyebabkan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang terus berubah, termasuk meningkatnya perjudian online yang merajalela. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan judi online berdasarkan hukum positif Indonesia? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi online? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam pengaturan judi online di Indonesia dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP, Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penulis terdapat diksi yang membuat kejanggalan, yaitu diksi "izin". Diksi tersebut memang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dalam Pasal 2 yang tidak memberikan izin terhadap penyelenggaraan perjudian bentuk apapun. Kemudian dalam peraturan judi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) sudah jelas dalam pengaturannya dan sanksi pidana denda maupun sanksi pidana penjaranya. Perjudian sendiri telah diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis, mengenai perlaku yang melanggar hukum hingga ancaman sanksi yang diberikan pada pelaku, yaitu ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 25.000.000. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 pada pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 (1). Pada pasal ini dijelaskan pertanggungjawaban hukum atas perilaku pelanggaran hukum judi online dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar 1 miliar rupiah.

Kata Kunci: hukum positif Indonesia, judi online, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, dan tindak pidana.

ABSTRACT

The advancement of technology has significantly influenced societal structures and cultural norms, compelling individuals to adapt to a rapidly changing environment. One of the consequences of this development is the widespread rise of online gambling. This phenomenon raises critical questions regarding how online gambling is regulated under Indonesian positive law and how criminal liability is imposed on its perpetrators. To address these issues, this study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed using qualitative data analysis techniques. The findings indicate that online gambling in Indonesia is primarily regulated under Articles 303 and 303bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Articles 426 and 427 of Law Number 1 of 2023 on the new Criminal Code. However, the use of the term "license" in these provisions presents inconsistencies, particularly when compared to Government Regulation Number 9 of 1981, which does not permit any form of gambling. Furthermore, Law Number 1 of 2024, specifically Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3), provides clearer criminal sanctions, including imprisonment and fines. According to the law, perpetrators of online gambling offenses may face up to 10 years of imprisonment and/or a fine of IDR 25 million under Article 303, or up to 6 years of imprisonment and/or a fine of IDR 1 billion under Law Number 1 of 2024.

Keywords: *Indonesian positive law, online gambling, criminal liability, criminal offense, criminal sanctions.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi secara cepat dan real time. Sayangnya, kemajuan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam bidang hukum dan kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang saat ini marak terjadi adalah perjudian online, yang dilakukan melalui media elektronik seperti komputer dan smartphone yang terkoneksi dengan internet.¹ Perjudian ini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan karena sangat mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa, bahkan oleh oknum aparat negara.

Perjudian secara umum telah dikenal sejak lama di Indonesia sebagai praktik yang dilarang, baik oleh norma hukum, agama, maupun sosial. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan di mana seseorang mempertaruhkan uang atau barang berharga untuk memperoleh kemenangan tertentu.² Secara sosiologis, perjudian dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial karena berdampak buruk tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Judi merusak

¹ Wijaya, Vience Ratna Multi. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Purwokerto: Amerta Media, 2023.

² W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

psikologis pelaku, menyebabkan ketergantungan (*addiction*), menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga, dan mendorong tindak kriminal lainnya.^{3 4}

Perjudian online sangat berbeda dengan perjudian konvensional karena memiliki karakteristik tersembunyi, masif, lintas wilayah, dan sulit dilacak secara langsung. Dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial dan platform digital, pelaku judi online mampu melakukan promosi, perekrutan, serta transaksi keuangan secara daring tanpa batas geografis. Kemudahan akses melalui smartphone dan tersedianya berbagai aplikasi menjadi celah masuk yang sangat sangat efektif bagi pemain maupun bandar judi.^{5 6}

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai perjudian sebenarnya telah ada dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP, yang mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap perjudian konvensional. Namun, seiring berkembangnya bentuk kejahatan berbasis teknologi, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (2) UU ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian, dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda yang cukup tinggi.⁷

Namun, persoalan mendasar dalam penegakan hukum terhadap judi online tidak hanya berhenti pada aspek normatif, melainkan juga mencakup aspek pembuktian dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Tidak semua penyidik memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku, menyita barang bukti digital, atau menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online.^{8 9}

Lebih lanjut, kasus-kasus aktual menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu tindak pidana berat lainnya. Sebut saja kasus pembunuhan terhadap pegawai koperasi karena tunggakan judi

³ Sulaiman, Umar. *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiolog*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.

⁴ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

⁵ Purbo, Onno W. *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Computer Network Research Group, 2009.

⁶ Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 13.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Muhammad Hafizh Marpiansa, Asep Suherman, Agussalim. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kasus Perjudian Online Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan UU ITE." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 7, 2024, hlm. 2.

⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 27.

online, kasus polwan yang membakar suami karena gaji digunakan untuk berjudi, hingga anggota Densus 88 yang merampok dan membunuh sopir taksi online karena terlilit utang judi.^{10 11 12} Hal ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya pelanggaran moral dan hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap ketertiban umum dan stabilitas sosial.

Kasus lain yang mencuat adalah pengungkapan jaringan judi online yang melibatkan pegawai kementerian dan penyitaan uang tunai sebesar Rp150 miliar yang diduga berasal dari hasil perjudian ilegal.¹³ Fakta ini memperlihatkan bahwa praktik judi online telah menjelma menjadi kejahatan terorganisir dengan struktur yang sistematis dan melibatkan banyak pihak, termasuk oknum internal pemerintahan.

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika permainan yang awalnya tidak dimaksudkan untuk perjudian, seperti game kartu di media sosial, digunakan sebagai kedok untuk melakukan aktivitas taruhan ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku judi online sangat adaptif terhadap teknologi dan mampu menyamarkan aktivitas mereka dengan baik.¹⁴ Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang lebih tegas, dibutuhkan juga kebijakan preventif melalui edukasi, literasi digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan realitas tersebut, perlu dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online. Penelitian ini penting untuk mengkaji kejelasan norma hukum yang berlaku, kendala implementatif dalam praktik penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap pembaruan kebijakan pidana guna menanggulangi fenomena perjudian berbasis digital yang kian kompleks.

2. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini beberapa pokok permasalahan yang akan coba dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan judi online berdasarkan hukum positif Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi online?

¹⁰ Edison. "Rp150 Miliar Uang Hasil Judi Online Berhasil Disita Polisi." [Online]. Tersedia di: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/117426/2024/11/25/rp150-miliar-uang-hasil-judi-online-berhasil-disita-polisi>, diakses: 1 Desember 2024.

¹¹ Kompas.tv. "Polwan Bakar Suami Gara-Gara Judi Online." [Online]. Diakses: 10 Desember 2024.

¹² CNN Indonesia. "Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi Online karena Judi." [Online]. Diakses: 12 Desember 2024.

¹³ Ibid.

¹⁴ Stevin Hard Awaeh. "Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 5, Juli 2017, hlm. 160.

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek sanksi hukum dalam kasus tindak pidana perjudian online. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk:

- a. Mengetahui pengaturan hukum terhadap judi online dalam sistem hukum positif Indonesia; dan
- b. Mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi online.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana terkait kejahatan berbasis teknologi, khususnya judi online. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti, penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami penanganan serta kebijakan hukum terkait perjudian online di Indonesia.

4. LANDASAN TEORI

Penelitian ini dilandaskan pada beberapa teori penting dalam hukum pidana, kejahatan siber, dan perspektif sosiologis. Teori-teori ini memberikan kerangka analisis terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam kasus perjudian online.

Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan seperangkat norma hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dengan menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dan menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan termasuk tindak pidana, serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya.¹⁵ Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dalam konteks perjudian online, hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana pengendali sosial untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas batas dan memanfaatkan teknologi informasi. Kompleksitas kejahatan digital memerlukan adaptasi hukum pidana agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta mendukung upaya pencegahan dan penindakan yang efektif.

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

Teori ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Chairul Huda menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus dilandasi adanya unsur kesalahan berupa

¹⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

kesengajaan atau kelalaian, serta adanya perbuatan yang melawan hukum.¹⁶ Pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi dari sistem hukum pidana karena memastikan bahwa hanya individu yang bertindak dengan kesadaran hukum yang dapat dijatuhi hukuman. Dalam perkara judi online, penting untuk mengidentifikasi pihak yang benar-benar bertanggung jawab, baik dari sisi penyedia layanan maupun pengguna, serta mengevaluasi tingkat kesadaran hukum pelaku terhadap larangan perjudian tersebut. Ibid.

Teori Sistem Pidana

Teori ini membahas sistem yang mengatur seluruh proses pidana, mulai dari perumusan kebijakan pidana, pelaksanaan sanksi, hingga evaluasi terhadap dampaknya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sistem pidana harus mencakup aspek preventif, represif, dan korektif, serta mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kemanusiaan.¹⁷ Teori ini menekankan bahwa tujuan pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi sosial dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam kasus judi online, sistem pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, menyadarkan masyarakat, dan mencegah terjadinya kejahatan serupa. Ibid.

Teori Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

Kejahatan siber adalah tindakan kriminal yang menggunakan perangkat teknologi informasi sebagai alat utama untuk melakukan kejahatan. Menurut Marc Goodman, kejahatan siber bersifat lintas negara, anonim, dan sulit dilacak, yang menjadikannya tantangan tersendiri bagi sistem peradilan pidana konvensional.¹⁸ Kejahatan siber berkembang pesat karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Judi online merupakan bagian dari cyber crime karena memanfaatkan teknologi internet, aplikasi, dan media sosial sebagai sarana operasional. Oleh karena itu, penegakan hukumnya harus dilengkapi dengan keahlian forensik digital, kemampuan investigasi berbasis teknologi, serta kerja sama antarnegara untuk melacak dan menindak pelaku.

Teori Disfungsi Sosial

Teori disfungsi sosial melihat suatu perilaku sebagai menyimpang jika perilaku tersebut menimbulkan gangguan terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kartini Kartono menyebut perjudian sebagai bentuk patologi sosial karena dapat merusak struktur sosial, menyebabkan disintegrasi keluarga, meningkatkan angka kriminalitas, dan mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga.¹⁹ Dalam konteks judi online, dampak disfungsi sosial bahkan lebih luas karena mencakup kerusakan psikologis individu, ketergantungan digital, dan beban ekonomi terhadap keluarga. Penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan

¹⁶ Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011. KA LANDASAN TEORI

¹⁷ Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 2013.

¹⁸ Goodman, Marc. *Future Crimes: Everything Is Connected, Everyone Is Vulnerable and What We Can Do About It*. New York: Anchor Books, 2016.

¹⁹ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

hukum, tetapi juga perlu intervensi sosial dan edukasi publik untuk mencegah penyebaran dampak negatifnya.²⁰

Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang nyata. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa asas ini penting untuk menjaga keadilan substantif dan mencegah terjadinya pemidanaan sewenang-wenang²¹. Asas ini memastikan bahwa individu yang tidak bersalah atau yang tidak memahami sifat melanggar hukum dari tindakannya tidak dijatuhi hukuman secara tidak adil. Dalam perkara judi online, penerapan asas ini membantu membedakan antara pelaku yang memiliki niat jahat dengan individu yang menjadi korban manipulasi atau tidak memiliki pemahaman cukup tentang unsur pidana dalam perbuatannya. Asas ini menekankan pentingnya pemeriksaan yang cermat terhadap unsur subjektif dan objektif dari setiap tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²²

Teori Pemidanaan Modern

Teori pemidanaan modern berorientasi pada pencapaian tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga korektif dan preventif. Sudarto menekankan bahwa pidana bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.²³ Teori ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif dalam pemidanaan. Dalam konteks judi online, teori ini relevan karena banyak pelaku yang terjerat oleh situasi ekonomi, tekanan lingkungan, atau kecanduan digital. Oleh karena itu, sistem pemidanaan harus mempertimbangkan penerapan hukuman yang mendidik dan memulihkan, seperti rehabilitasi, edukasi hukum, atau pembinaan sosial.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis bahan hukum tertulis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online dalam hukum positif Indonesia.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan sumber bahan hukum berupa:

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2024, dan PP No. 9 Tahun 1981.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan situs web pendukung.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan baik secara konvensional maupun daring. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan ketentuan hukum dan pendapat ahli guna menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Judi Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Hukum positif di Indonesia merupakan sistem hukum yang berlaku secara formal dan tertulis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum ini berlandaskan pada ideologi Pancasila dan nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai perjudian, termasuk judi online, menjadi bagian integral dari upaya negara untuk melindungi ketertiban umum dan nilai-nilai moral masyarakat.

Hukum positif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis mencakup norma-norma adat dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun tidak memiliki kodifikasi resmi, hukum adat memiliki daya ikat dan kekuatan sosiologis yang tinggi dalam komunitas tertentu²⁴. Sebaliknya, hukum tertulis merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh otoritas berwenang, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Pengaturan perjudian, termasuk judi online, pada umumnya diatur dalam bentuk hukum tertulis, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam implementasinya, hukum positif menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih norma, ketidaktegasan dalam formulasi hukum, dan kurangnya sinkronisasi antara hukum yang lama dan yang baru.²⁵ Perkembangan teknologi digital menuntut negara untuk merespons secara adaptif terhadap modus-modus

²⁴ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2014.

²⁵ Failin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 21.

baru kejahatan, termasuk perjudian online yang seringkali sulit terlacak dan melibatkan jaringan lintas negara.

Pengaturan Judi Online Berdasarkan KUHP

Pasal 303 dan 303 bis dalam KUHP lama mengatur secara eksplisit mengenai perjudian sebagai tindakan kriminal. Pasal-pasal ini melarang kegiatan perjudian dengan ketentuan pidana yang cukup berat, namun menyisakan celah hukum dengan adanya frasa "kecuali ada izin". Hal ini menimbulkan ambiguitas normatif, terutama ketika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 yang secara eksplisit menyatakan larangan terhadap segala bentuk perjudian.²⁶ Konflik ini menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar implementasinya tidak membingungkan aparat penegak hukum.

KUHP baru yang diundangkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 berupaya merevisi dan memperbaharui ketentuan-ketentuan lama agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Pasal 426 dan 427 KUHP baru, ketentuan mengenai perjudian diperjelas dengan peningkatan pidana denda dan penghapusan frasa "dengan sengaja" sebagai bentuk pertanggungjawaban yang lebih luas, termasuk bagi pelaku yang secara tidak langsung atau lalai turut serta dalam perjudian.²⁷

Namun, meskipun terjadi reformasi dalam sistem pemidanaan, KUHP baru dinilai belum secara tegas mengakomodasi perkembangan judi online. Tidak adanya klausul eksplisit mengenai aktivitas perjudian berbasis daring menjadikan hukum ini belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan kejahatan digital.²⁸ Hal ini menuntut regulasi tambahan atau harmonisasi dengan peraturan khusus seperti UU ITE.

Pengaturan Judi Online Berdasarkan UU ITE

UU ITE yang pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan telah mengalami dua kali perubahan, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024, memberikan landasan hukum bagi pengaturan aktivitas digital, termasuk judi online. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian dikenakan sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.²⁹

Penggunaan diksi seperti "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" mencerminkan cakupan hukum yang luas, termasuk promosi situs

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian, <http://www.peraturan.bpk.go.id>.

²⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2, 2020, hlm. 13

²⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

judi online melalui media sosial, aplikasi pesan, hingga platform streaming.³⁰ UU ITE menjadi dasar penting dalam menindak aktivitas judi online karena menyediakan ketentuan hukum yang lebih kontekstual dengan dunia digital. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memberikan kekuatan lebih kepada UU ITE dibanding KUHP dalam konteks hukum siber.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap judi online tidaklah mudah. Pelaku seringkali beroperasi dari luar negeri dengan menggunakan server virtual dan jaringan anonim. Selain itu, situs judi online kerap mengganti domain dan menyamarkan aktivitas mereka dengan berbagai cara teknis. Oleh karena itu, pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, aparat penegak hukum, dan operator internet.³¹

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Judi Online

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia didasarkan pada unsur kesalahan, yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam konteks perjudian online, seseorang dapat dipidana jika terbukti mengetahui dan menghendaki penyebaran atau fasilitasi akses terhadap informasi bermuatan perjudian.³²

Pasal 303 KUHP memuat ketentuan tentang pelaku yang menyelenggarakan perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan Pasal 303 bis menyoal pengguna yang turut serta dalam perjudian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam UU ITE, pertanggungjawaban tidak hanya dibatasi pada pelaku utama, tetapi juga termasuk pihak-pihak yang memungkinkan terselenggaranya aktivitas perjudian seperti penyedia sistem elektronik dan promotor konten judi.³³

Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi juga semakin relevan dalam kasus judi online, mengingat banyak situs dan platform dijalankan oleh badan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, perluasan cakupan subjek hukum dalam perkara pidana, termasuk terhadap badan hukum, menjadi penting untuk memberikan efek jera dan menghambat pertumbuhan industri judi daring secara ilegal.³⁴

³⁰ Muhammad Hafizh Marpiansa, Asep Suherman, Agussalim. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Perjudian Online", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 6 No 7, 2024, hlm. 2.

³¹ Edison. "Rp150 Miliar Uang Hasil Judi Online Berhasil Disita Polisi", <https://www.cakaplah.com/berita/baca/117426/2024/11/25/>.

³² Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011

³³ Stevin Hard Awaeh. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 5, 2017, hlm. 160.

³⁴ Zulham Daris Firdho. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, Tesis Pascasarjana UIR, 2021.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pengaturan serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana judi online dalam sistem hukum positif Indonesia, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai judi online di Indonesia masih menunjukkan ketidakkonsistenan normatif, khususnya pada penggunaan diksi "izin" dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP serta Pasal 426 dan 427 UU Nomor 1 Tahun 2023. Diksi tersebut bertentangan dengan PP No. 9 Tahun 1981 yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Ketidaksesuaian ini menimbulkan potensi multitafsir dalam penerapan hukum dan menjadi celah dalam upaya pemberantasan perjudian. Oleh karena itu, harmonisasi antarperaturan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum.
2. Sanksi terhadap tindak pidana perjudian, baik secara umum maupun dalam konteks perjudian online, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 303 KUHP dan 303bis mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda Rp25.000.000,-. Sementara itu, untuk judi online, UU Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE menetapkan sanksi pidana maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1.000.000.000,-, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1). Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kompleksitas dan dampak serius dari kejahatan perjudian berbasis teknologi.

8. SARAN

Sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya penyempurnaan kebijakan dan penegakan hukum terhadap judi online:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan harmonisasi dan penyempurnaan regulasi yang mengatur tindak pidana perjudian, khususnya dengan menghapus diksi yang multitafsir seperti "izin", serta menyusun kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif dalam merespons kejahatan digital.
2. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu. Keterlibatan aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki pengaruh dalam praktik judi online harus ditindak secara hukum agar memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

9. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian,
<http://www.peraturan.bpk.go.id>.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 2013.
- Goodman, Marc. *Future Crimes: Everything Is Connected, Everyone Is Vulnerable and What We Can Do About It*. New York: Anchor Books, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika, 2014.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Purbo, Onno W. *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*. Bandung: Computer Network Research Group, 2009.
- Sulaiman, Umar. *Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Sosiolog*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Wijaya, Vience Ratna Multi. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Purwokerto: Amerta Media, 2023.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Tesis

- Zulham Daris Firdho. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Tesis Pascasarjana UIR, 2021.

Jurnal

- Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 13.
- Failin. "Sistem Pidana dan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 21.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 27.
- Muhammad Hafizh Marpiansa, Asep Suherman, Agussalim. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kasus Perjudian Online Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan UU ITE." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 7, 2024, hlm. 2.
- Stevin Hard Awaeh. "Pertanggungjawaban Hukum atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 5, Juli 2017, hlm. 160.

Web

CNN Indonesia. "Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi Online karena Judi." Diakses: 12 Desember 2024.

Edison. "Rp150 Miliar Uang Hasil Judi Online Berhasil Disita Polisi." Tersedia di: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/117426/2024/11/25/>, diakses: 1 Desember 2024.

Kompas.tv. "Polwan Bakar Suami Gara-Gara Judi Online." Diakses: 10 Desember 2024.